



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Janter Simanjuntak Bin Kaman Simanjuntak**
2. Tempat lahir : Siantar-Sumut
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 06 Dusun Sentano KM 27 Desa Balai Rajo Kec.
VII Koto Ilir Kab, Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JANTER SIMANJUNTAK Bin KAMAN SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JANTER SIMANJUNTAK Bin KAMAN SIMANJUNTAK** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah ;Dikembalikan kepada saksi JAGAR SIAGIAN Bin JINDA SIAGIAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BAGAS KELANA PUTRA Als BAGAS Bin USMAN EFENDI Als UJANG OLES** bersama-sama dengan saksi **YULI ARIYANTO Als YULIS Bin ANDI HERMANTO** (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. CANDRA (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Tirta Kencana Jl. Meranti Poros Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 23.30 wib di terminal baru Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, saksi YULI ARIYANTO Als YULIS mengajak terdakwa dan sdr. CANDRA untuk mengambil mesin pompa air di Kantor Desa Tirta Kencana, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.20 wib, terdakwa, saksi YULI ARIYANTO Als YULIS dan sdr. CANDRA pergi menuju Kantor Desa Tirta Kencana dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat No. Pol dengan berboncengan tiga, setelah sampai didalam perkarangan kantor balai desa, terdakwa bersama-sama dengan saksi YULI ARIYANTO Als YULIS dan Sdr. CANDRA duduk diperkarang depan kantor desa dibawah pohon mangga dengan maksud melihat situasi sekitar kantor desa, setelah situasinya sepi dan aman saksi YULI ARIYANTO Als YULIS dan Sdr. CANDRA jalan kebelakang balai desa menuju sumur kantor desa sedangkan terdakwa menunggu dibawah pohon mangga untuk melihat situasi apabila ada orang yang datang, setelah sampai dilokasi sumur kantor desa Sdr. CANDRA dan saksi YULI ARIYANTO Als YULIS menarik satu buah sanyo yang ada didasar sumur, namun karena sanyo tersebut terlalu berat kemudian Sdr. CANDRA dan saksi YULI ARIYANTO Als YULIS tidak jadi mengambil mesin Sanyo tersebut lalu saksi YULI ARIYANTO Als YULIS berjalan kembali kearah depan melalui belakang kantor desa sedangkan Sdr. CANDRA berjalan melalui depan balai desa lalu keluar dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Blade warna Hitam Silver dari arah depan balai desa kearah depan pohon manga dengan cara didorong, kemudian terdakwa langsung naik keatas 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Blade warna Hitam Silver yang diambil Sdr. CANDRA sedangkan Sdr. CANDRA dan saksi YULI ARIYANTO Als YULIS mengiringi dari belakang menggunakan 1 (satu) unit honda CBR warna hitam tanpa Plat No. Pol, setelah itu 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Blade warna Hitam Silver tersebut dibawa menuju bangunan ruko tempat tinggal terdakwa, saksi YULI ARIYANTO Als YULIS dan Sdr. CANDRA di Jl. 02 Poros Unit II Rimbo Bujang Kab. Tebo.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAGAR SIAGIAN Bin JINDA SIAGIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB di jalan di RT. 015 Dusun Sentano Jaya Km. 27 Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, saksi menggunakan motor pulang dari lading;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa JANTER SIMANJUNTAK yang mana langsung di dekati, saksi berhenti kemudian pelaku langsung memukul saksi dengan cara meninju berkali kali ke bagian kepala, muka, dada serta punggung saksi sambil pelaku mengatakan “ BESOK KUMATIKAN KAU DI LADANG MU dan saksi jawab ‘SUKA MU“ kemudian pelaku langsung pergi karena ada pak RT an ADI yang melintas dan langsung yang membantu saksi yang saat itu pingsan ;
- Bahwa Pelaku yang telah menganiaya adalah Terdakwa JANTER SIMANJUNTAK ;
- Bahwa Terdakwa JANTER SIMANJUNTAK menganiaya saksi tersebut dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya dengan cara memukul dalam bentuk ditinju kearah kepala dan muka saksi yang saksi tidak ingat berapa kali dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa pukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang menggunakan tangannya dengan sangat kuat sekali hingga bibir mengalami luka robek bagian dalam, kening pecah dan luka memar serta saksi merasakan sakit di bagian tangan, punggung, dada sehingga pada saat itu membuat saksi pingsan ;
- Bahwa untuk bagaimana cara pelaku An. JANTER SIMANJUNTAK tersebut dalam melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu dengan cara memukul, meninju saksi berkali kali kearah kepala, wajah, bibir, dada dan punggung saksi yang menyebabkan saksi pingsan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi masih tidak bisa beraktifitas kerja seperti biasa sehari – hari yaitu bekerja sebagai petani karena tangan saksi sakit akibat ditarik terdakwa ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menganiaya saksi Terdakwa JANTER SIMANJUNTAK mengancam akan membunuh saksi di ladang ;
- Bahwa yang ada dilokasi kejadian saat saksi ada dianiaya oleh pelaku An. JANTER SIMANJUTAK tersebut yaitu : Pak ADI dan IRWAN kemudian baru datang anak saksi REFLINA Br SIAGIAN;
- Bahwa perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku An. JANTER SIMANJUNTAK tersebut terjadi tidak ada orang lain, setelah dia memukul saksi datang Pak RT An ADI membantu saksi membawa saksi karena saksi pingsan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi REFLINA Br SIAGIAN Bin JAGAR SIAGIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 saat saksi sedang di rumah sekira pukul 14.000 Wib datang sdr SULAIMAN Bin TAHAJI memberitahukan kepada saksi dan ibu saksi dengan mengatakan “ BUK OPUNG ENTAH TABRAKAN ENTAH GADUH DENGAN SIJUNTAK” dan kemudian saksi jawab “ KENAPA BANG “ saksi jawab “ AYOK LIHAT SENDIRI KE SANA “
- Bahwa saksi,ibu saksi ,SULAIMAN berjalan menuju lokasi kejadian.setelah sampai lokasi kejadian saksi melihat bapak saksi sdr JAGAR SIAGIAN berbicara dengan sdr SURIADI Bin TASMAN, kemudian saksi bertanya dengan bapak saksi sdr JAGAR SIAGIAN “ PAK KENAPA “;
- Bahwa kemudian di jawab sdr JAGAR SIAGIAN dengan mengatakan “ AKU DI TUMBUK JUNTAK DI KEPALA DENGAN TINJUAN YANG KERAS “ dengan tangan nya menunjukkan bagian muka,kepala ,bibir ,pipi dengan kuat oleh sdr JANTER SIMANJUTAK;
- Bahwa saksi menanyakan kembali “ KOK BISA JUMPA DENGAN JUNTAK,DARIMANA BAPAK RUPA NYA “ di jawab JAGAR SIAGIAN “ DARI LADANG;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada sdr SULAIMAN untuk mengantarkan berobat, yang mana saksi lihat bapak saksi sdr JAGAR SIAGIAN saat itu mengalami luka di kepala dan bibir mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu sdr SULAIMAN meminta sdr IRWANSYAH Bin PONIDI ke Bidan Desa, setelah itu saksi membawa orang tua saksi untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah dan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek VII Koto ilir guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat saksi lihat orang tua saksi sdr JAGAR SIAGIAN mengalami luka di kening, bibir yang mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi datang bersama sdr SULAIMAN dan ibuk saksi, yang saksi lihat orang tua saksi sdr JAGAR SIAGIAN dalam keadaan duduk di tanah daengan mengalami luka di kening, bibir, pipi yang mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat saksi bertemu dengan orang tua saksi sdr JAGAR SIAGIAN di lokasi kejadian, bapak saksi mengatakan bahwa sdr JANTER SIMANJUTAK telah menganiaya dirinya dengan cara meninju dengan kedua tangannya ke tubuh bagian kepala, muka, pipi, bibir yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JANTER SIMANJUTAK dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa permasalahan orang tua saksi sdr JAGAR SIAGIAN dengan sdr JANTER SIMANJUTAK yaitu permasalahan batas tanah kebun yang terjadi sekira tahun 2016 yang mana permasalahan tersebut sudah di ketahui oleh perangkat namun sudah selesai dan berdamai secara kekeluargaan di RT;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai JANTER SIMANJUTAK melakukan penganiayaan terhadap orang saksi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib Wlb di jlan RT. 015 Dusun Sentano Km. 27 Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo ;

- Bahwa Bapak saksi memberitahukan kepada saksi, SULAIMAN Bin TAHAJI dan SURIADI Bin TASMAN;

- Bahwa ayah saksi di aniaya oleh sdr JANTER SIMANJUTAK dengan cara meninju berkali kali pada tubuh bagian kepala, pipi, muka, bibir sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dengan sekuat tenaganya;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib pergi Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk bekerja

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



membersihkan lahan tersebut, setelah sampai di kebun Terdakwa melihat pelepah sawit JAGAR SIAGIAN sudah ada tumpuk di pohon karet milik Terdakwa;

2. Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang berniat untuk menjumpai menantu JAGAR SIAGIAN untuk menyampaikan permasalahan tersebut, pada saat Terdakwa di jalan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu JAGAR SIAGIAN di jalan poros KM 27 Dalam Dusun Sentano Desa Balai Rajo;

3. Bahwa Terdakwa berhenti dan turun dari motor dan langsung menghampiri JAGAR SIAGIAN, dan berhenti dan turun dari motor. kemudian Terdakwa mengatakan "KALO KAMU SUDAH TUA JANGAN KAMU BERULANG ULANG SAKITI AKU" JAGAR SIAGIAN hanya diam, lalu JAGAR SIAGIAN marah dengan berusaha menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;

4. Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menangkap tangan JAGAR SIAGIAN dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul JAGAR SIAGIAN dengan tangan kanan dengan cara meninju ke muka sdra JAGAR SIAGIAN sebanyak empat kali, sehingga JAGAR SIAGIAN terjatuh di tanah setelah Terdakwa langsung pergi meninggalkan JAGAR SIAGIAN dengan motor Terdakwa kembali kerumah;


5. Bahwa Terdakwa menganiaya JAGAR SIAGIAN tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di di jalan poros KM 27 Dalam Dusun Sentano Desa Balai Rajo Kec VII Koto Ilir;

6. Bahwa Terdakwa menganiaya JAGAR SIAGIAN sendiri ;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap JAGAR SIAGIAN tidak ada orang lain hanya kami berdua, namun setelah Terdakwa pergi sekira jarak 3 Meter Terdakwa bersilish jalan dengan Pak RT sdra SURIADI yang mana Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut ;

8. Bahwa keluarga terdakwa sudah datang ke tempat korban untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian tetapi pihak korban menolak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu : 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah.





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib di jalan di RT. 015 Dusun Sentano Jaya Km. 27 Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, saksi JAGAR SIAGIAN menggunakan motor pulang dari ladang, kemudian bertemu dengan Terdakwa JANTER SIMANJUNTAK yang mana langsung di dekati;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk bekerja membersihkan lahan tersebut, setelah sampai di kebun Terdakwa melihat pelepas sawit JAGAR SIAGIAN sudah ada tumpuk di pohon karet milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu JAGAR SIAGIAN di jalan poros KM 27 Dalam Dusun Sentano Desa Balai Rajo;
- Bahwa saksi JAGAR SIAGIAN berhenti kemudian Terdakwa langsung memukul saksi JAGAR SIAGIAN dengan cara meninju berkali kali ke bagian kepala, muka, dada serta punggung saksi sambil pelaku mengatakan “ BESOK KUMATIKAN KAU DI LADANG MU dan saksi JAGAR SIAGIAN jawab ‘SUKA MU’”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi karena ada pak RT an ADI yang melintas dan langsung yang membantu saksi yang saat itu pingsan ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi JAGAR SIAGIAN dengan cara memukul dalam bentuk ditinju kearah kepala dan muka saksi yang saksi tidak ingat berapa kali dengan menggunakan tangan terdakwa ;
- Bahwa pukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang menggunakan tangannya dengan sangat kuat sekali hingga bibir mengalami luka robek bagian dalam, kening pecah dan luka memar serta saksi merasakan sakit di bagian tangan, punggung, dada sehingga pada saat itu membuat saksi pingsan ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi masih tidak bisa beraktifitas kerja seperti biasa sehari – hari yaitu bekerja sebagai petani karena tangan saksi sakit akibat ditarik terdakwa ;
- Bahwa selain menganiaya saksi Terdakwa JANTER SIMANJUNTAK mengancam akan membunuh saksi di ladang ;
- Bahwa saksi JAGAR SIAGIAN Bin JINDA SIAGIAN mengalami luka lecet di dahi dan luka lecet di bibir sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1120 / XI / TPM / 2020 tanggal 14 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YESANOPI SIANJURI, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Tuo Pasir Mayang Kabupaten Tebo.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Janter Simanjuntak Bin Kaman Simanjuntak** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan, sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa unsur kesengajaan dari diri terdakwa telah timbul pada saat hendak memukul saksi JAGAR SIAGIAN Bin JINDA SIAGIAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dikepal kearah kepala dan wajah saksi JAGAR SIAGIAN sebanyak 4 (empat) kali, yang pada saat tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan normal / sadar tentunya seharusnya terdakwa dapat menyadari perbuatan yang akan dilakukan terdakwa dapat / kemungkinan menimbulkan rasa sakit / bahkan dapat mengakibatkan terjadinya luka pada saksi JAGAR SIAGIAN Bin JINDA SIAGIAN hal ini tentulah pula telah diketahui umum sehingga memenuhi maksud pasal 184 ayat (2) KUHP, dengan demikian unsur kesengajaan bagi diri terdakwa telah terbukti;

Menimbang bahwa menurut *R Soesilo terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 245* yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekalai sehingga basah, suruh orang berdiri di terik mata hari, dsb;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar akibat perbuatan terdakwa memukul saksi JAGAR SIAGIAN Bin JINDA SIAGIAN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang sudah dikepal kearah kepala dan wajah saksi JAGAR SIAGIAN sebanyak 4 (empat) kali, saksi JAGAR SIAGIAN Bin JINDA SIAGIAN mengalami luka lecet di dahi dan luka lecet di bibir sesuai dengan **Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1120 / XI / TPM / 2020 tanggal 14 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YESANOPI SIANTURI, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Tuo Pasir Mayang Kabupaten Tebo.** Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah yang telah disita dari JAGAR SIAGIAN Bin JINDA SIAGIAN dan telah selesai digunakan Penuntut Umum sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada saksi JAGAR SIAGIAN Bin JINDA SIAGIAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Keluarga korban tidak mau berdamai;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Janter Simanjuntak Bin Kaman Simanjuntak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah ;Dikembalikan kepada **JAGAR SIAGIAN Bin JINDA SIAGIAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Silva Da Rosa, S.H.**, **Julian Leonardo Marbun, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H..

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.E., S,H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim